

ASAS PRADUGA BERSALAH

Oleh: J.E. Sahetapy

Selama lebih dari satu dekade terakhir ini, banyak orang, apakah dia awam di bidang hukum ataukah pakar hukum, inklusif para pejabat dan aparat di bidang penegakan hukum, dengan lancar sekali tiap kali menggunakan ungkapan "asas praduga *tak* bersalah". Media pers juga ikut meramaikan penggunaan ungkapan "asas praduga *tak* bersalah" ini, baik dalam rangka mendeskripsikan suatu peristiwa kejahatan, apakah dalam bentuk korupsi ataupun pembunuhan, untuk menyebut dua hal sebagai suatu contoh saja. Tentu koran-koran dalam melancarkan ungkapan "asas praduga *tak* bersalah" ini dalam fungsinya sebagai wahana kontrol sosial, ingin memperingatkan aparat penegakan hukum agar jangan bertindak sewenang-wenang dalam menyelesaikan suatu kasus perkara pidana. Dengan itu diharapkan agar aparat penegakan hukum tidak akan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya itu, misalnya dengan menyiksa – apalagi sampai di luar batas perikemanusiaan seperti dalam kasus Marsinah – atau meneror, baik dalam arti fisik ataupun secara psikis. Pendeknya, para tersangka atau tertuduh itu diharapkan diperlakukan secara manusiawi, apalagi negara hukum ini suatu negara di mana hukumnya begitu dibanggakan bahwa hukum kita ini bersumber pada Pancasila, baik sebagai suatu ideologi maupun sebagai suatu "Weltanschauung" bangsa dan negara.

Dengan ulasan segenggam seperti di atas, lazimnya tiap orang yang menganggap dirinya intelektual atau terpelajar, baik dari segi formal maupun dari segi nonformal sebagai otodidak,

sudah mengerti ungkapan "asas praduga *tak* bersalah". Itulah sebabnya dengan sengaja digaribawahi kata "*tak*". Meskipun begitu, pemahaman terhadap "asas praduga *tak* bersalah" ini dirancukan juga, misalnya, ketika mereka dengan gaya "erudit(e)" menerjemahkan "praduga *tak* bersalah" itu ke dalam bahasa Inggris dengan "presumption of innocence".

Tidak ada maksud dalam tulisan pendek lagi sederhana ini untuk mengkaji bahwa penerjemahan "praduga *tak* bersalah" menjadi "presumption of innocence" itu tidaklah tepat. Memang keduanya tampak serupa, tetapi yang jelas secara hakiki, keduanya berbeda; serupa tetapi tidak sama.

Untuk diketahui, sistem pengadilan di Amerika Serikat bertumpu pada apa yang dinamakan "adversary system". Dalam "adversary system" ini diterapkan asas hukum formal atau hukum acara sangat ketat, sehingga jika ketentuan-ketentuan hukum formal itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka seluruh proses itu harus diulangi atau dinyatakan batal. Dalam praktek peradilan di Indonesia, bukanlah suatu rahasia lagi, bahwa jangankan penerapan "asas praduga *tak* bersalah", menghormati asas ini saja sudah menjadi problematik yang acapkali tak berujung pangkal. Barangkali sampai di sini, saya terpaksa harus berhenti dengan analisis saya bertalian dengan "asas praduga *tak* bersalah" ini, sebab fokus atau pumpungan tulisan ini ditujukan pada satu ungkapan yang jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga oleh media pers. Dalam dunia

perguruan tinggi bidang hukum, "asas praduga bersalah" ini hampir tidak pernah dikaji secara bulat dan tuntas, baik sebagai suatu konsep mandiri maupun dalam interaksinya dengan "asas praduga tak bersalah".

Herbert Packer dalam bukunya "The Limits of the Criminal Sanction" (1968) telah membahas kedua konsep tersebut di atas dengan jelas dan tuntas. Meskipun demikian, sebagaimana lazimnya dalam dunia keilmuan, alur pemikiran dari Herbert Packer dikritik oleh John Griffiths dalam *The Yale Law Journal* dengan judul "Ideology in Criminal Procedure or A Third Model of the Criminal Process" (Volume 79, Number 3, Januari 1970). Tidak ada maksud untuk membahas kritik John Griffiths ini, kecuali bahwa Griffiths memang sulit menerima konsep Packer, apalagi kalau harus dibedakan dalam "Due Process Model" dan "Crime Control Model". Menurut Griffiths, untuk singkatnya, dikatakan bahwa modelnya Packer bisa digabung dan dinamakan "The Battle Model". Dan sebagaimana lazimnya, Griffiths kemudian mengajukan konsepnya sendiri yang dinamakan "The Family Model".

Dalam rangka pembahasan judul tulisan ini, seyogianya dipakai pangkal dan alur pikir Packer dalam rangka pemahaman "asas praduga bersalah". Meskipun saya tidak sepakat untuk menerjemahkan "presumption of innocence" dengan "praduga tak bersalah", namun saya menggunakan – bukan saja untuk mudahnya, tetapi juga karena perbedaan secara hakiki tidaklah ada – pengertian "praduga bersalah" dengan padanannya yaitu "presumption of guilt". Ada alasan saya untuk itu, karena baik "presumption of innocence" maupun "presumption of guilt" dalam kerangka uraian Packer adalah dua hal yang berbeda. Packer dengan tandas menulis (h. 161) demikian:

It would be a mistake to think of the presumption of guilt as the opposite of the presumption of innocence that we are so used to thinking (sic!) of as the polestar of the criminal process and that, as we shall see, occupies an important position in the Due Process Model. *The presumption of innocence is not its opposite: it is irrelevant*

to the presumption of guilt: the two concepts are different rather than opposite ideas. (Garis bawah oleh J.E.S.)

Ditambahkan lebih lanjut oleh Packer (h. 161) bahwa:

The presumption of innocence is a direction to officials about how they are to proceed, not a prediction of outcome. The presumption of guilt, however, is purely and simply a prediction of outcome.

Packer memang berpendirian demikian, sebab "presumption of guilt is descriptive and factual; the presumption of innocence is normative and legal". Lalu jika demikian, apakah relevansinya. Relevansinya memang ada dan perlu diketahui.

Sebagaimana diketahui, pihak kepolisian selalu berada dalam barisan depan dalam keadaan damai dan tertib sipil. Dikatakan demikian, sebab keadaan dewasa ini meskipun tampaknya kepolisian berada di barisan depan, sesungguhnya keadaan itu bersifat kosmetik saja. Hal-hal yang terjadi dalam keadaan tertib sipil seharusnya ditangani dan diselesaikan oleh kepolisian dan bukan oleh instansi lain yang memiliki status tidak berdasarkan undang-undang, namun diakui secara defakto sebagai suatu institusi ekstrakonstitusional. Kerancuan seperti ini, seharusnya hanya diizinkan dalam keadaan darurat perang, atau di mana kepolisian sudah tak berdaya menangani hal-hal yang dapat mengancam keadaan tertib sipil. Itulah sebabnya, dengan iktikad baik, saya pernah mengusulkan agar kepolisian ditempatkan di luar angkatan sebagaimana lazimnya dikenal. Sayang, jawaban atau respons yang dilontarkan kembali, tidak memiliki bobot argumentatif yang meyakinkan, obyektif lagi sehat dan logis.

Fungsi dan tugas kepolisian jelas berbeda dengan angkatan lain; bahkan falsafahnya sendiri jelas berbeda. Dalam rangka menegakkan hukum, kepolisian mempunyai peranan dan tugas khusus. Keprofesionalan polisi tercermin, misalnya dalam tulisan Jerome Skolnick berjudul "Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society" (1966). Judul tulisan Skolnick sendiri sudahlah jelas. Kepolisian memang berbeda fungsi dan tugas,

bahkan statusnya sendiri tidak dapat dibandingkan dengan kejaksaan atau pengadilan, apalagi dengan angkatan lainnya.

Dalam kondisi dan kontekstualisasi yang demikianlah maka dituntut sikap dan ke-trampilan serta kehandalan yang tinggi dari seorang Polisi dalam rangka menegakkan hukum. Dalam rangka menegakkan hukum, justru karena keprofesionalannya, maka selayaknya kesewenangan, kekejaman, penyiksaan, tidak boleh ada dalam kamus kepolisian. Mengapa sampai harus begitu. Jawabannya sederhana saja.

Karena keprofesionalannya, maka seorang Polisi dengan cerdas dan tajam dapat mendeteksi atau mengetahui, bahkan tidaklah berlebihan kalau mempunyai naluri yang menyatakan bahwa orang yang dicurigainya memang seorang yang patut diduga terlibat dalam kejahatan atau bersalah. Itulah sebabnya *tidaklah berlaku* apa yang dikatakan "asas praduga *tak* bersalah". Kalau asas yang terkenal ini dijadikan patokan dan semboyan bagi kepolisian, mustahil Polisi lalu harus menangkap atau menahan seseorang. Dengan perkataan lain, bagi Polisi yang berlaku ialah "Asas Praduga Bersalah". Jadi justru karena adanya asas praduga bersalah inilah maka Polisi lalu bertindak.

Bertindaknya Polisi, dengan demikian tidaklah berarti bahwa orang itu memang sudah harus divonis bersalah. Tidaklah demikian keadaannya. Sebagai seorang profesional, dengan naluri berdasarkan "praduga bersalah" sebagai kompas tindakannya, maka tentu sebelum polisi bertindak ia dengan sendirinya sudah mengumpulkan informasi dan bahan bukti lainnya untuk bertindak. Dengan cepat ia akan bertindak berdasarkan naluri dan bukti yang sudah dikumpulkan itu. Dan sebagai seorang profesional dengan pengalaman bertahun-tahun, ia akan dengan mudah mengkonfrontasi sang pelaku dengan apa yang telah dipersiapkan dengan baik. Jadi bukan sebaliknya: ditahan dulu baru dipaksa atau

disiksa untuk mengaku. Proses seperti itu jelas mengindikasikan bahwa Polisi yang demikian bukan Polisi profesional atau rambu-rambu hukum yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP) dilecehkan. Dengan perkataan lain Hak Asasi Manusia (HAM) diperkosa.

KUHAP diadakan bukan semata-mata untuk kepentingan terdakwa, meskipun di dalamnya ada ketentuan-ketentuan untuk tersangka atau tertuduh. KUHAP diadakan terutama untuk memberikan pedoman dan pengarahan, antara lain kepada Polisi untuk bermain sesuai dengan rambu-rambu hukum yang ada. Ibarat orang sepak bola, orang tentu menyepak bola, tetapi tidak boleh menyepak kaki lawan mainnya. Untuk meminjam ungkapan Skolnick yang sangat tepat, yaitu: "Criminal procedure, by contrast, is intended to control authorities, not criminals" (Friedman dan Macaulay, 1969: 903).

Bayangkan, kalau kepada Polisi (kepolisian) dituntut untuk menggunakan "asas praduga *tak* bersalah", maka kepolisian dan polisi yang ditugaskan itu akan dihinggapi rasa rendah diri dan membingungkan. Itulah sebabnya bagi pihak kepolisian cq. Polisi, harus berlaku "praduga bersalah". Dalam menghayati dan menerapkan asas "praduga bersalah" ini, kepolisian dan Polisi harus memahami dan bertindak waspada, agar mereka sendiri tidak akan kena labelisasi dan atau stigmatisasi bahwa mereka sendiri sudah bersalah.

Tugas kepolisian memang tidak ringan. Tetapi itu bukan alasan untuk mengeluh, sebab yang dikerjakan oleh mereka adalah sebuah tugas dan panggilan yang mulia: menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kerangka kontroversial yang belum dipahami oleh banyak orang: "praduga bersalah".

(Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A, adalah Dosen Unair, Surabaya).